

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia ada salah satu Profesi yang dituntut untuk bersikap Profesional dalam menjalankan Profesinya adalah Notaris. Pertanggungjawaban Profesional itu ada dua yaitu kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seseorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.¹

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang disebutkan pada Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam

¹ Abdul Ghofur, 2009, “*Lembaga kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika*”, Yogyakarta : UII Press, hlm.29

Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta autentik ialah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 KUHP adalah “suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat” Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya.²

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan untuk melakukan suatu perbuatan atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.³

² M. Nur Rasaid, 2008, “*Hukum Acara Perdata*”, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 38

³ Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfa, 2021, “*Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan*”, Jurnal Universitas Negeri Semarang Law Review, Vol. 04 No.02, hlm.546

Akta RUPS adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relas (ambtelijke akten), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara.

RUPS Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham (shareholder) perseroan, dan sarana baginya untuk menyalurkan aspirasi kepentingannya di dalam perseroan.

Kedudukan dan Kewenangan RUPS, Menurut Misahardi Wilamarta dalam struktur Perseroan Terbatas RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS memiliki jenjang tertinggi diantara organ perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri. RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham dan pemiliknya, dan

seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.⁴ Dengan begitu, sebetulnya di luar RUPS, pemegang saham perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar.⁵

Persetujuan RUPS mutlak dibutuhkan dalam hal perseroan terbatas memutuskan kebijakan-kebijakan umum (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta pembubaran perseroan terbatas) pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, serta pengesahan laporan tahunan Direksi/ Komisaris. Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme rapat umum antara pemegang saham. Konsekuensinya, keputusan tersebut mengikat para pihak yang berkepentingan dan tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga⁶

Rapat Umum Pemegang Saham perseroan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas. RUPS terdiri dari RUPS

⁴ Adrian Sutedi, 2015, "*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta : Raih asa sukses, hlm. 150.

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja, 1999, "*Seri hukum bisnis Perseroan Terbatas*", Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 78

⁶ Ibid, hlm.154-155.

tahunan dan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.⁷ Dalam RUPS tahunan, agenda yang penting diajukan adalah semua dokumen laporan tahunan dari Direksi yang telah disetujui oleh Komisaris, semua tanda tangan dari mereka masing-masing harus ada (Pasal 67 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (3) UUPT).⁸ Jadi RUPS tersebut menyangkut pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris atas perannya masing-masing sebagai pengurus dan pengawas pada tahun sebelumnya. Sedangkan kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat di dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.”

Berdasarkan kedua pasal dalam UUPT tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RUPSLB adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS. Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakan setiap tahun, RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya. Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah susunan

⁷ CST Kansil, 2009, “*Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*”, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 12.

⁸ Muhammad Yasin, 2009, “*Tanya Jawab Hukum Perusahaan*”, Jakarta : Visimedia, hlm.24

Direksi maupun Dewan Komisaris, mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham

RUPS Luar Biasa Sebagai pemegang saham, laporan terkait dengan aktivitas perusahaan merupakan hal penting untuk diketahui di setiap periode tertentu. Adapun pihak perusahaan akan mengirimkan surat panggilan apabila

tiba waktunya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham. Akan tetapi, rapat luar biasa ini memiliki ketentuan berbeda terkait pelaksanaannya.

Pasalnya rapat tersebut diselenggarakan apabila terjadi situasi darurat. Dalam

setahun, rapat mendadak tersebut bisa diadakan beberapa kali, tergantung dengan kepentingan perusahaan. RUPSLB pada pokoknya akan dimasukkan pada sebuah akta otentik didepan seorang notaris atau dituangkan dalam bentuk kedalam akta dibawah tangan dan seterusnya akan diubah menjadi akta otentik.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, harus memenuhi 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik yaitu bentuk aktanya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan

dihadapan pejabat umum yaitu Notaris, dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.⁹

⁹ Soerodjo Irmawan, 2003, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", Surabaya: Arkola, hlm. 146

Notaris harus memastikan kebenaran formil sesuai dengan apa yang disampaikan para pihak terhadapnya dalam pembuatan akta. Kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris harus dapat dijamin oleh notaris itu sendiri¹⁰. Pada praktik terkait jabatan notaris, ditemukan kenyataan bahwa sering suatu akta sebagai produk notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. Sering terjadi notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Bahkan, tak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Permasalahan ini timbul akibat notaris kurang teliti dalam membuat akta otentik. Selain harus memastikan kebenaran formil isi akta, notaris haruslah menjalankan jabatannya sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 16 UUJN mengenai kewajiban Notaris yang salah satunya ialah haruslah bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris yang mengenyampingkan nilai-nilai dasar serta melanggar kewajiban dalam profesinya akan mendatangkan kerugian bagi dirinya serta juga dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata bahkan tak jarang juga dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur melakukan tindakan pidana seperti salah satunya di dalam akta yang dibuat oleh Notaris terdapat unsur pemalsuan. Unsur pemalsuan terdapat dalam Pasal 263

¹⁰ Edrick Kangagung, 2021, "Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu Setelah Akta Dibuat", Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 1.

Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disebut KUHPidana menyebutkan “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pasal 266 KUHP, dimana isi Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) “barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Ayat (2) “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Tindak pidana pemalsuan surat di dalam Pasal 266 KUHP tersebut merujuk pada orang yang memasukan keterangan palsu, dalam artian keterangan yang diberikannya tidak benar atau keterangan yang di berikannya disamarkan, sedangkan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut adalah sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Beragam modus yang dilakukan dalam tindak pidana pemalsuan pada Pasal 266 KUHP ini, biasanya untuk menghilangkan asal-usul seseorang dari asal-usul yang sebenarnya, misalnya mengubah silsilah akta kelahiran seseorang, mengubah status pernikahan pada buku nikah yang sah, mensamarkan suatu kebenaran dalam akta perjanjian yang dihadapan di notaris, dan banyak lagi ragam kejahatan pemalsuan pada akta autentik. Dengan tindakan seseorang memasukan keterangan palsu dalam akta autentik, bukan hanya kerugian materi akan tetapi kerugian yang bersifat mendalam karena sudah berkaitan dengan merusak asal-usul seseorang menjadi tidak benar.

Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti sengaja melakukan suatu pelanggaran maka Notaris tersebut wajib bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilakukannya, jika Notaris tersebut dalam pembuatan akta memang terbukti telah bekerja sama untuk melakukan kecurangan dalam pembuatan akta otentik tersebut atau bekerja sama membuat suatu keterangan palsu/keterangan yang tidak sebenarnya maka Notaris tersebut dapat dipidana.¹¹

Prinsip Kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Tidak ada alasan apapun bagi notaris untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, segala perbuatan dan Tindakan yang dibuat dalam

¹¹ I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, 2020, "*Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu*", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm.12

rangka pembuatan akta otentik harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Contoh kasus terdapat pada putusan pidana nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, terdakwa berinisial C yang merupakan Notaris. Pihak pertama bernama Yayan Sopiyan selaku Direktur PT. Global Bara Mandiri dan Pihak Kedua Bernama Winoto Kartono Then selaku Direktur PT. Putra Borneo Mandiri mengenai pengelolaan tambang Batubara, yang mana PT. Global Bara Mandiri adalah Pemilik Konsesi Pertambangan Batubara dan PT. Putra Borneo Mandiri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan segala Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan serta menyediakan Modal kerja untuk kegiatan penambangan tersebut, Di dalam MOU tersebut pada intinya adalah perjanjian mengenai pengelolaan tambang batubara milik PT. Global Bara Mandiri, dimana PT. Putra Borneo Mandiri memiliki kewajiban untuk mengurus dan membiayai seluruh perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan batubara serta berkewajiban pula untuk menyediakan seluruh modal untuk kegiatan penambangan dan penjualan batubara milik PT. Global Bara Mandiri dan PT. Global Bara Mandiri berhak mendapat keuntungan sebesar USD. 3,9 per metrikton. Akan tetapi sampai dengan tahun 2017 PT. Putra Borneo Mandiri tidak melaksanakan beberapa kewajiban pengurusan perizinan yang berkaitan dengan penambangan apalagi melakukan penambangan atas lokasi tambang tersebut.

MOU antara PT. Global Bara Mandiri dan PT. Putra Borneo Mandiri tersebut sampai dengan tahun 2017 terjadi wanprestasi oleh PT. Putra Borneo

Mandiri, dan PT. Global Bara Mandiri sudah mencoba meminta untuk mengakhiri MOU tersebut dan bersedia mengembalikan pinjaman yang telah diterima oleh PT. Global Bara Mandiri namun terdakwa selaku Direktur PT. Putra Borneo Mandiri tidak bersedia, rupanya ketidak bersediaan saksi Winoto Kartono Then hanya merupakan alasan untuk mengambil alih jabatan saksi korban Yayan Sopiyan di PT Global Bara Mandiri.

Tuan Winoto Kartono Then menghadap Terdakwa Notaris C membuat Akta Nomor : 28 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bara bertempat di Starbucks Coffee di Gedung Green Central City, Jalan Gajah Mada No 188, Kota tua Glodok, Kec. Taman Sari Jakarta Barat. berisikan :

1. Pada tanggal 27 Mei 2021 Jam 10.00 WIB bertempat di gedung Arobimo Central Jl. Hr. Rasunan Said Kav. S-2/5 Jakarta Selatan telah diadakannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Global Bara Mandiri.
2. Dalam RUPSLB tersebut telah terjadi perubahan susunan Direksi yaitu Tuan Yayan Sopiyan sebagai Direktur Utama yang lama digantikan oleh Tuan Winoto Kartono Then sebagai Direktur Utama yang baru.
3. Akta tersebut ditandatangani di Kota Palu oleh Tuan Winoto Kartono Then (sebagai penghadap), Saudari Sevriani Arisanti (sebagai Saksi), Saudari Priscilia Regina (sebagai Saksi) dan terdakwa C (sebagai Notaris). Priscilia Regina (sebagai Saksi) dan terdakwa C (sebagai Notaris).

Keterangan yang ada di dalam akta tersebut adalah palsu tidak sesuai dengan sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul :

“Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerbitan Akta yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akta otentik yang dibuat Notaris C dikatakan sebagai akta yang mengandung keterangan palsu dalam Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Notaris C dalam menerbitkan akta berdasarkan kasus Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris C terhadap akta yang diterbitkannya berdasarkan Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akta yang dibuat Notaris C dikatakan sebagai akta yang mengandung keterangan palsu dalam Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap Notaris C dalam menerbitkan akta berdasarkan kasus Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris C terhadap akta yang diterbitkannya berdasarkan Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;

2. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan pengetahuan bagi pejabat umum Notaris yang mengenai tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat
2. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bagi Notaris mengenai tanggung jawab moral (rasa bersalah pada diri sendiri, keluarga dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan tanggung jawab hukum yaitu

tanggung jawab profesi dan Jabatan yang berdampak merugikan orang lain dan diri sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai pertimbangan hukum terhadap Tanggung Jawab Notaris terhadap Penerbitan Akta yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Tesis dari Rizky Amalia, 2021, "*Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*", Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar dan permasalahan yang di teliti :
 - a. Bagaimanakah pembebanan pertanggungjawaban Notaris terhadap isi akta autentik yang dibuatnya ?
 - b. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta?
2. Tesis dari Annisa Khairul, Tesis, 2019, "*Studi Kasus Tentang Keterangan Palsu Pada Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang*

Jabatan Notaris” Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang dan permasalahan yang di teliti :

- a. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta notaris yang mengandung keterangan palsu dalam perspektif Undang-undang jabatan notaris?
- b. Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan kedalam akta notaris?
- c. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap akta yang mengandung keterangan palsu?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian, sebagaimana dinyatakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹²

¹² Salim HS, 2010, *“Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 54.

selanjutnya untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada, penulisan tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, teori pembuktian pidana, teori tanggung jawab.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadangkadang yang adil terpaksa

dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyakbanyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Kencana, hlm.158

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

b. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, dalam bahasa Belanda, disebut *de theorie van wettelijk aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut, *die theorie der haftung* merupakan teori yang mengenalisa tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau mati orang lain.¹⁵ Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro¹⁶

Menurut Hans Kelsen, konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat

¹⁴ Achmad Ali, 2002, "*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*", Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (I), 2014, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*" Buku ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 207

¹⁶ *Ibid*, hlm. 211

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*)¹⁷

Sedangkan Wright mengembangkan teori tanggung jawab, yang disebut dengan interactive justice. Interactive justice merupakan teori yang berbicara tentang:¹⁸

“kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari interactive justice adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum kontrak dan hukum pidana. Menurut Wright, limitasi tanggung jawab hukum perdata ditentukan dari ada atau tidaknya suatu standar objektif tertentu (*specified standard of conduct*) untuk menjadi dasar penilaian yang terdiri dari (1) *no worse off limitation*, (2) *superseding limitation*, dan (3) *risk play-out limitation*.”

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, S.H dan M. Ali Safa'at, 2012, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 45

¹⁸ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani (I), Op.Cit, hlm. 213

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko dan tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya dan kondisi, yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan, meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Prinsip tanggungjawab absolut (*absolute responsibility*) identik dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁹

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu :²⁰

1) Perdata

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum ini tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau

¹⁹ M. Luthfan Hadi Darus, Op.Cit, hlm. 47


²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (I), Op.Cit, hlm. 208-210

dapat diminta pertanggungjawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUHPerdata, yaitu:

- a. kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian
- b. keuntungan yang sedianya akan diperoleh. Begitu juga dalam hal

subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut H.R 1919 yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang, yaitu:

- a) melanggar hak orang lain yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain, dan hak absolute, seperti hak kebendaan, oktroi, nama perniagaan, hak cipta dan lain.
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang



c) Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat


d) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu : (1) aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya; dan (2) aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingan sendiri.

2) Pidana

Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Pidana pokok Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi lima macam, yaitu : i. Pidana mati; ii. Pidana penjara; iii. Pidana kurungan; iv. Pidana denda; dan v. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan.



3) Administrasi

Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administratif. Misalnya, dalam bidang kesehatan, maka dokter yang melakukan kesalahan professional, dapat dicabut izin prakteknya oleh menteri kesehatan atau pejabat di bawahnya.

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula ada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.²¹

Menurut Hanafi sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengatakan bahwa dalam konsep hukum konsep liability atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsep bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

²¹ Marwan Effendy, 2014, “Teori Hukum : Perspektif Perkembangan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana”, Jakarta: Gaung Persada Press Group, hlm. 203

Dalam bahas Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty (sich!), unless the mind is legally blameworthy*. Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memindanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tidak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens area*).²²

Sedangkan menurut Prodjoamidjojo, jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu pertama, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif, kedua terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.²³

Menurut aliran monistik yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan standar strafbaar feit sebagai “Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).

²² Rinto Wardana, 2016, “*Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan, Menerobos Dominasi Maxim Societas/Universitas Delinquere Non Potest*”, Malang: Media Nusantara Creative, hlm. 35

²³ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 204

Menurut aliran monisme, unsur *stafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut dengan unsur objektif, maupun unsur perbuatan, yang lazim dinamakan unsur subjektif.²⁴ Dasar pertanggungjawaban adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kesalahan yang bertentangan dan melawan hukum sehingga terpenuhinya unsur subjektif maupun unsur objektif.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegting ada dua teori yang melandasinya yaitu:²⁵

1) *Teori fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2) *Teori fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

²⁴ Rinto Wardana, *Op.Cit*, hlm. 3

²⁵ Ridwan HR, 2006, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.336

c. Teori Pembuktian Pidana

Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1) Positif Wettelijk Bewijs Theorie (Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif)

Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan hanya kepada undang-undang saja, artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem pembuktian ini juga disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheori).

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis, menyatakan bahwa “teori ini sudah selaknyanya tidak dianut lagi di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat”. Penulis pun sependapat dengan pendapat Wirjono, hal ini karena dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus ada keyakinan hakim untuk memutuskan bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Hal ini juga sesuai dengan adegium yang menyatakan bahwa “lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah”. Akan tetapi lain hal jika teori atau sistem pembuktian ini dalam perkara perdata. Dalam

perkara perdata yang mencari kebenaran formil maka teori pembuktian inilah yang digunakan. Dimana hakim hanya berpatokan pada perundangan-undangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak di persidangan.

2) Negative Wettelijk (Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif)

Sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini, hakim baru boleh menjatuhkan hukuman apabila ada alat bukti dan dengan keyakinan hakim.

Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa. Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain untuk membuat akta autentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat/ akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Pasal 1 dan pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta autentik dan akta autentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris- ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi notaris ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam autentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta autentik dalam arti *verlijden*, yaitu menyusun, membacakan, dan menandatangani dan

verlijken dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Penerbitan Akta

Prosedur pembuatan akta notaris yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, mengandung konsep-konsep khas yakni konsep menghadap, konsep kenal, konsep penyusunan akta, konsep pembacaan akta, dan konsep penandatanganan akta.

Pada konsep menghadap, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kehendak serta identitas penghadap, dalam pembuatan akta notaris. Pada konsep kenal, prinsip utamanya adalah untuk mengindividualisir penghadap secara khas yang dapat membedakan penghadap dengan orang lainnya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pembuatan akta notaris. Pada konsep penyusunan akta, prinsip utamanya adalah menyusun akta berdasarkan Pasal 38 UUJN. Pada konsep pembacaan akta, prinsip utamanya adalah notaris membacakan akta dihadapan (dapat dilihat dan didengar) penghadap dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi instrumentair. Pada konsep penandatanganan

akta, prinsip utamanya adalah menghadap menyatakan setuju dengan isi akta notaris yang ditandatangani sesuai dengan apa yang dikehendaki, saksi menyatakan setuju bahwa isi akta sesuai dengan apa yang dibacakan notaris, notaris menyatakan bahwa benar akta tersebut dibuat dihadapan atau olehnya, dengan cara membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut.

c. Keterangan Palsu

Keterangan palsu adalah tindakan membuat keterangan yang tadinya tidak benar menjadi benar. Yang mana di dalam keteranganya, baik sebagian ataupun seluruhnya dibuat bertentangan dengan keadaan yang ada. dimana hal itu dapat mendatangkan kerugian dapat dihukum pidana penjara. ada unsur pasal 266 KUHPidana berorientasi kepada masyarakat, akta otentik dan menjaga kepentingan masyarakat.

"Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik, menggunakan akte sebagai modus dengan akta itu seolah-olah benar ada peristiwa. Maksud pelaksanaan, menyuruh orang memakai, seolah-olah keterangannya dapat menimbulkan kerugian, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna,"

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus

meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian yuridis normatif akan mengacu pada Analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pendekatan dalam bentuk dilakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan hukum kenotariatan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai keterangan palsu para pihak yg dimuat kedalam akta autentik, sesuai dengan asas-asas hukum yang ada, hukum positif terkait permasalahan, dan beberapa teori pendukung lainnya yang bertema tanggung jawab Notaris terhadap penerbitan akta yang mengandung keterangan palsu (studi kasus putusan nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

²⁶ Zainuddin Ali, 2011, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 223.

3. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder, sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt
- 6) Kode Etik Notaris

b. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

- 1) Buku-buku yang berkaitan.
- 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya.

3) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Analisis bahan hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas dan telah

menempuh tahap – tahap yang ada dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.²⁷ Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang tanggung jawab notaris dalam menerbitkan akta yang berisi keterangan palsu dalam perkara nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

